

Perbedaan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang *Go Public* Di Bursa Efek Indonesia

Adinda Putri Desinta¹⁾, Sarwenda Biduri²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email : adinda.putri0484@gmail.com, sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract. *In 2020, the Indonesian government has revised laws and regulations in the field of taxation, including changes to income tax rates for individual taxpayers and corporate taxpayers. The change in the tax rate from the original 25% to 22% had a bigger impact on company profits. The higher the tax rate, the lower the profit generated. Conversely, the lower the tax rate, the higher the profit generated by the company. The financial performance used in this study is a subset of financial ratios namely return on assets (ROA), return on equity (ROE), debt to equity ratio (DER), and price to earning ratio (PER). This study aims to analyze whether there are differences in financial performance before and after changes in tax rates and provide empirical evidence.*

The population of this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019 and 2021 period. The data sample for this study consisted of 35 companies. Sampling was done through purposive sampling technique. The data used in this study is secondary data, namely financial data in the form of the company's annual financial statements that are the sample of this study.

The results show a significant difference in Return on Assets in the period after the change in tax rates, a significant difference in Return on Equity in the period after the change in tax rates, no significant difference in the Debt Equity Ratio in the period after the change in tax rates, and a significant change in Price to Earnings Ratio in the period after the change in tax rates.

Keywords - *Changes in Tax Rates, Financial Performance, Manufacturing Companies*

I. PENDAHULUAN

Sebuah faktor yang dapat mempengaruhi besar suatu laba disebut sebagai tarif pajak. Hal ini yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan, ketika tarif pajak yang banyak dengan laba yang rendah akan mengakibatkan laba turun atau bahkan perusahaan mengalami kerugian, sebaliknya apabila tarif pajak rendah maka laba yang dihasilkan besar atau meningkat atau bisa juga disebut dengan keuntungan [1]. Terdapat suatu pemanfaatan perubahan yang digunakan pihak manajemen terkait tarif pajak guna mendapat keuntungan. Cara pihak manajemen tersebut yaitu dengan cara pengalihan laba tahun sebelumnya hingga terjadi penurunan penghasilan laba atau bisa disebut juga dengan *tax shifting* [2]. Hal itu dilakukan oleh manajer agar terhindar dari kewajiban membayar pajak dalam jumlah besar. Maka dari itu dampak dari kinerja keuangan bagian dari Perusahaan sangat berperan penting dengan munculnya tarif pajak.

Pajak penghasilan yang disebut pajak penghasilan badan dikenakan atas uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan. Sekelompok orang atau kelompok yang telah bergabung dan bekerjasama dalam bentuk modal yang melakukan kegiatan usaha atau tidak melakukan usaha sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perpajakan dikenal sebagai wajib pajak badan. Pada tahun 2020 tarif pajak penghasilan badan mengalami penurunan sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan lebih tinggi. Tarif pajak yang berlaku untuk tahun 2019 yaitu sebesar 25% sedangkan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 22%. penelitian ini dilakukan karena adanya perubahan Undang – undang dari UU no. 36 tahun 2008 menjadi PP No. 30 Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga semakin rendah tarif pajak yang dikenakan maka akan semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan [3], [4] dan [5].

Perusahaan Terbuka (PT) harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2020, termasuk persyaratan bahwa setidaknya 300 pihak yang berbeda memiliki saham pertama yang diterbitkan ke bursa. Kedua, tidak ada pihak yang boleh memiliki lebih dari 5% dari saham yang disetor penuh atau diterbitkan. Ketiga, persyaratan setoran minimum, jumlah pihak, dan proporsi kepemilikan saham masing-masing pihak harus dipenuhi dalam satu tahun pajak yang setidaknya 183 hari. Keempat, wajib pajak bisnis publik memenuhi kriteria dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kinerja keuangan menjadi acuan bagi perusahaan, dimana hasil keuangan memungkinkan perusahaan mengetahui naik turunnya perekonomian perusahaan. jika biaya naik dan penjualan menurun maka perusahaan mengalami

kerugian dan sebaliknya jika biaya yang dikeluarkan sesuai dengan standar operasi perusahaan maka perusahaan juga memperoleh keuntungan [6] dan [7].

Penilaian kinerja keuangan juga sangat penting, dapat dikatakan perusahaan berhasil apabila kinerja perusahaan dapat menerapkan standar operasional perusahaan dengan baik dan benar [8] dan [9]. Sehingga dengan mengevaluasi kinerja sesuai SOP, sistem keuangan dapat diperketat dan terstruktur. Karena hal tersebut di atas, sebuah organisasi mungkin memiliki kekhawatiran tentang kondisi kerja dan kesehatan keuangannya. Mungkin juga ada kekhawatiran tentang labanya, yang kecil dan signifikan rendah, karena penilaian tersebut di atas.

PMI manufaktur (Purchasing Managers' Index) untuk sektor manufaktur turun dari 51,9 pada Februari 2020 menjadi 45,3 pada Maret 2020 dan turun ke level terendah 27,5 pada April 2020, menandakan penurunan signifikan pada kinerja industri manufaktur Tanah Air. Aktivitas manufaktur dikatakan berkontraksi ketika pembacaan turun di bawah level 50. Hal ini didukung oleh pengumuman resmi pemerintah yang dibuat pada April 2020 melalui kementerian perindustrian, yang mengklaim bahwa, dengan pengecualian industri alat kesehatan dan farmasi, beberapa sektor industri manufaktur telah mengalami penurunan kapasitas produksi hingga 50%. Penutupan pabrik karena penurunan permintaan, perpanjangan waktu pengiriman pemasok yang memberi tekanan pada rantai pasokan, dan masalah arus kas yang mengakibatkan kebutuhan akan lebih banyak modal kerja hanyalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kapasitas produksi.

Untuk menghidupkan kembali sektor industri pada umumnya dan sektor manufaktur pada khususnya selama dan setelah pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil kebijakan dan menerapkan sejumlah penanggulangan, yang seringkali mencakup langkah-langkah stimulus finansial dan non-finansial, seperti penyediaan mekanisme restrukturisasi kredit dan insentif investasi, diperkirakan akan segera pulih.

Dalam penelitian ini rasio keuangan yang dipergunakan yakni *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Price to Earning Ratio* (PER). ROA adalah sebuah rasio yang memperlihatkan perbandingan laba bersih yang dihasilkan dalam perusahaan dengan modal yang telah diinvestasikan pada aset [10], [11], dan [12]. ROE adalah tolak ukur kinerja keuangan perusahaan atau sebuah rasio yang memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri sehingga menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi investor [13] dan [14]. *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio hutang terhadap modal yang dimana membandingkan antara jumlah utang dengan Ekuitas agar jumlah hutang dan ekuitas dalam perusahaan bisa proporsional [15]. Sedangkan, *Price to Earning Ratio* (PER) merupakan rasio yang menggambarkan harga saham pada perusahaan yang membandingkan antara keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut (EPS) [16] dan [17].

Besarnya pajak yang harus dibayar tergantung dari besarnya penghasilan sebelum pajak (*Earning Before Tax/EBT*). Dan itu juga mempengaruhi tingkat *return on equity* (ROE) [4]. ROE yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan tersebut berhasil dalam mendongkrak nilai jual dan menghasilkan keuntungan dari modalnya sendiri [18]. Sedangkan jika ROE rendah berarti laba bersih perusahaan rendah. Perputaran piutang, perputaran persediaan produk, dan arus kas (arus masuk dan keluar kas ke bisnis) akan mempengaruhi pengembalian aset (ROA).

Teori kurva Laffer mengindikasikan hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak. Teori ini menjelaskan konsep elastisitas dimana penghasilan kena pajak berubah dengan adanya perubahan tarif pajak. Teori ini menjelaskan bahwa pajak penghasilan dimulai dengan tarif pajak yang sangat tinggi yaitu 0% atau 100%. Dengan demikian, tarif pajak 0% dari pendapatan untuk menghitung pajak penghasilan badan akan menjadi 0. Dengan tarif pajak 100% akan mencegah wajib pajak membayar pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak juga nol. Dapat diasumsikan bahwa tarif pajak dinaikkan dari 0% menjadi 100%, maka penerimaan pajak akan meningkat hingga titik tertentu dan terus menurun hingga 0.

Penelitian pertama yang berjudul "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap *Return Saham* Dengan Liabilitas Pajak Tangguhan Sebagai Variabel *Intervening* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2010". Berdasarkan hasil penelitian, (1) perubahan tarif pajak penghasilan terkait 25% yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010 tidak mempengaruhi nilai pajak tangguhan, (2) pajak tangguhan ditemukan signifikan, (3) Perubahan pajak perusahaan atas pembelian saham juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian saham oleh perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lain di luar penelitian ini mempengaruhi return saham perusahaan dalam penelitian ini, (4) kewajiban pajak tangguhan seperti perantara atau perantara gagal mengubah pajak perusahaan atas return saham [19].

Penelitian kedua yang berjudul "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2020". Menurut temuan penelitian, (1) terdapat perbedaan return atas aset perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan

sesudah penerapan perubahan tarif pajak pada tahun 2020, dan (2) tidak terdapat perbedaan return on equity perusahaan yang sama tersebut sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak tahun 2020[20].

Penelitian ketiga yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia)”. Dengan hasil penelitian (1) proksi CGD tidak semua berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan emiten perbankan, hanya jumlah direksi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor perbankan, (2) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan, (3) hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi *return on assets (ROA)* maka profitabilitas perusahaan juga semakin tinggi, yang menunjukkan bahwa kemampuan menghasilkan laba merupakan faktor terpenting dalam mempersiapkan kinerja keuangan perusahaan perbankan [6].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris dan mengetahui apakah ada perbedaan situasi pendapatan antara periode sebelumnya dan periode berikutnya. Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah data sekunder atau data keuangan yang dicari untuk penelitian berupa dokumen bisnis. Untuk tahun 2019 hingga 2021, perusahaan manufaktur di sektor produk konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) digunakan sebagai sampel penelitian. Studi ini dapat memberi investor lebih banyak informasi untuk dipertimbangkan ketika price to earning ratio (PER), debt to equity ratio (DER), return on equity (ROA), dan return on equity (ROE) memiliki dampak besar terhadap kinerja keuangan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan bagi peneliti terkait peran beberapa variabel terhadap penurunan tarif pajak tahun 2020, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau gambaran dalam penelitian selanjutnya yang mana kaitannya untuk menguji mengenai perbedaan perubahan tarif pajak.

Penelitian ini telah mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh [20]. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan rasio kinerja keuangan yaitu *Debt to Equity Ratio (DER)* dan *Price Earnings Ratio (PER)*, serta sektor yang digunakan. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur khususnya pada sektor barang industri dan konsumsi, pemilihan sektor tersebut pada perusahaan barang industri dan konsumsi sangat menarik bila diteliti, karena sangat diminati oleh konsumen dan perlu dipenuhi untuk kebutuhan pokok guna menjamin kelangsungan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendahuluan diatas, maka peneliti melakukan penelitian terkait “Perbedaan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia”.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perbedaan *Return on Assets* Perusahaan Manufaktur Sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Tahun 2020

Laba bersih perusahaan akan naik karena tarif pajak turun nilainya. Kenaikan laba bersih akan secara langsung meningkatkan nilai ROA. Karena keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020, bisnis menghasilkan banyak uang, dan sebagai hasilnya, mereka memiliki lebih banyak uang untuk diinvestasikan di bisnis lain dan meningkatkan kinerja mereka. Menurut teori kurva laffer, pengurangan tarif pajak penghasilan perusahaan akan meningkatkan nilai ROA, yang dapat dimanfaatkan bisnis untuk melakukan lebih banyak investasi atau memperluas jaringan kontak mereka. Hal ini konsisten dengan studi sebelumnya, yang menemukan bahwa perusahaan manufaktur yang go public di BEI pada saat setelah pergeseran tarif pajak pada tahun 2008 memiliki pengembalian aset yang berbeda[21]. Maka hipotesis pertama yang digunakan adalah :

H1 : Sebelum dan sesudah pemotongan tarif pajak 2020, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI memiliki Return on Assets yang berbeda.

Perbedaan *Return on Equity* Perusahaan Manufaktur Sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Tahun 2020

Return on Equity adalah nama lain untuk frasa ini. Pengelolaan modal perusahaan lebih baik, seperti yang ditunjukkan oleh ROE yang lebih besar. Dengan keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020, diantisipasi bahwa laba bersih perusahaan akan naik dan digunakan untuk mendanai investasi tambahan dan ekspansi bisnis, yang akan meningkatkan pendapatan operasional asalkan biaya tetap sama atau naik dengan jumlah yang lebih kecil dari tingkat pertumbuhan pendapatan. Untuk menaikkan nilai ROE dengan peningkatan laba. Dilihat dari teori kurva laffer maka laporan atas nilai ROE yang tinggi membuat investor menilai

bahwa akan mempengaruhi nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya ditemukan adanya perbedaan yang signifikan *Return On Equity (ROE)* pada periode sesudah adanya perubahan tarif pajak [16] dan [22]. Maka hipotesis kedua yang digunakan adalah :

H2 : Terdapat perbedaan terhadap *Return on Equity* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak tahun 2020.

Perbedaan Debt to Equity Ratio Perusahaan Manufaktur Sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Tahun 2020


Rasio Hutang terhadap Ekuitas (DER) adalah perbandingan antara jumlah utang total yang dimiliki oleh perusahaan dengan modal sendiri atau ekuitasnya. Rasio-rasio ini mencerminkan sejauh mana modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dapat digunakan untuk membayar utang kepada pihak luar. Penurunan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020 dapat mengindikasikan bahwa utang perusahaan semakin berkurang dan tingkat pendanaan yang diberikan oleh pemegang saham semakin meningkat, sehingga memberikan perlindungan yang lebih besar bagi kreditor jika terjadi penurunan nilai aset atau kerugian yang signifikan. Ini sejalan dengan teori kurva Laffer yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak dapat mengakibatkan beban bunga bank yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi terlalu tinggi. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya penurunan rasio hutang terhadap ekuitas pada perusahaan manufaktur setelah diberlakukan tarif pajak yang lebih rendah [21]. Maka hipotesis ketiga yang digunakan adalah:

H3 : Terdapat perbedaan terhadap *Debt to Equity Ratio* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak tahun 2020.

Perbedaan Price Earnings Ratio Perusahaan Manufaktur Sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Tahun 2020

Price to Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang menggambarkan harga saham pada perusahaan yang membandingkan antara keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dengan penurunan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020, dapat diidentifikasi bahwa tingkat pengembalian investasi pada saham perusahaan akan meningkat lebih cepat. Semakin besar laba perusahaan yang meningkat akibat penurunan tarif pajak, maka keuntungan per saham yang dimiliki perusahaan juga akan semakin besar. Ini sesuai dengan teori kurva Laffer, yang menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dapat meningkatkan laba perusahaan dan, akibatnya, meningkatkan keuntungan per saham yang dimiliki perusahaan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam Price Earnings Ratio setelah terjadi perubahan tarif pajak [22]. Maka hipotesis keempat yang digunakan adalah :

H4 : Terdapat perbedaan terhadap *Price Earnings Ratio* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak tahun 2020.



Gambar1. Kerangka Konseptual

II. METODE

Jenis Penelitian dan Sumber Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Suatu metode untuk melakukan pengukuran numerik mulai dari proses pengumpulan data, melalui analisis, hingga interpretasi hasil kajian. Metode penelitian ini disebut juga metode perbandingan non kausal, yaitu dengan menjelaskan tanpa secara langsung terkait relasi pada sebab akibat, tetapi membandingkan dari 2 atau lebih keadaan, serta beracuan ini mengasumsikan apa yang menyebabkan keadaan itu berbeda. Sumber data dalam studi ini adalah data sekunder melalui situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang industri dan konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 dan 2021. Sampel dalam penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan atau kriteria tertentu [14] dan [23]. Dimana pengambilan sampel ini adalah perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode 2019 dan 2021 (sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2020) yang sudah memenuhi kriteria sampel sesuai dengan penelitian ini. Adapun kriteria – kriteria tersebut adalah :

No	Kriteria	Jumlah Sampel
1	Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Industri dan Konsumsi yang terdaftar di BEI secara konsisten selama periode 2019 dan 2021	45
2	Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Industri dan Konsumsi yang mendapat laba secara berturut – turut selama periode 2019 dan 2021	(10)
Jumlah Sampel Perusahaan		35
Jumlah Data Penelitian		35

Tabel 1. Kriteria Sampel

Definisi, Identifikasi dan Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
Perubahan tarif pajak penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan tarif pajak penghasilan dari 25% menjadi 22%. Dalam kriteria tertentu terjadi penurunan tarif pajak pada PT 		[3], [5], dan [24]
ROA	$Return\ on\ Assets\ (ROA) = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset}$	Rasio	[10], [11], dan [12]
ROE	$Return\ on\ Equity\ (ROE) = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Total\ Ekuitas}$	Rasio	[13], [14], dan [25]
DER	$Debt\ to\ Equity\ Ratio\ (DER) = \frac{Jumlah\ Hutang}{Jumlah\ Ekuitas}$	Rasio	[15], [26], dan [27]
PER	$Price\ Earning\ ratio\ (PER) = \frac{Harga\ Saham}{Laba\ Bersih : EPS}$	Rasio	[16], [17], dan [28]

Tabel 2. Definisi, Identifikasi dan Indikator Variabel

Teknik Analisis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam kinerja keuangan sebelum dan sesudah Undang-undang Perpajakan 2020, serta untuk menentukan hasil laporan keuangan untuk setiap periode

sebelum dan sesudah reformasi undang-undang pajak tahun anggaran 2020. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis (*Paired sample T-test*). SPSS versi 26 digunakan untuk menganalisis data, dan memiliki kemampuan untuk menganalisis statistik dan sistem manajemen data dengan lingkungan grafis, sehingga hasilnya lebih akurat.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rinci tentang variabel-variabel penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Statistik deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran data melalui berbagai ukuran seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total, rentang data, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji data variabel bebas (independent) dan data variabel terikat (dependen) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat uji Kolmogorov Smirnov. Data berdistribusi normal apabila signifikasinya lebih besar dari 0,05.

Uji Hipotesis (*Paired sample T-test*)

Dalam penelitian ini uji-t digunakan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial atau individu terhadap variabel terikat. pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai T_{hitung} dengan nilai T_{tabel} apabila T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} maka terdapat alasan yang kuat hipotesis satu (H_1), untuk diterima dan menolak hipotesis nol (H_0), sebaliknya. Uji-T dilakukan dengan menggunakan threshold keyakinan (significance level) pada tabel hasil regresi statistik. [11] dan [29]. Dasar pengambilan keputusan pada uji t adalah :

- Ada perbedaan dalam kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah diberlakukan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2020 ketika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05.
- Jika nilai signifikansi uji lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah diberlakukan Undang-Undang Perpajakan 2020.

III. HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistic

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA SEBELUM	35	0,02	0,36	0,1080	0,08116
ROA SESUDAH	35	0,04	0,50	0,1786	0,12161
ROE SEBELUM	35	0,02	0,40	0,1420	0,09213
ROE SESUDAH	35	0,02	0,44	0,1311	0,08771
DER SEBELUM	35	0,06	2,10	0,7234	0,48180
DER SESUDAH	35	0,05	1,70	0,5751	0,42118
PER SEBELUM	35	0,10	24,70	6,8600	6,22968
PER SESUDAH	35	0,06	7,70	2,3640	2,24486
Valid n (litwise)	35				

Sumber : Data Sekunder, 2022

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

Return on Assets (ROA)

Dari tabel yang terlampir, dapat diamati bahwa variabel return on assets (ROA) pada tahun sebelum penerapan tarif pajak tahun 2019 memiliki nilai terendah sebesar 0,02. Ini mengindikasikan bahwa setiap Rp 1 dari total aset perusahaan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 0,0002 per tahun. Nilai tertinggi untuk variabel ROA selama periode yang sama adalah 0,36, yang berarti bahwa setiap Rp 1 dari total aset perusahaan menghasilkan keuntungan sebesar 0,0036 per tahun. Standar deviasi sebesar 0,8116 dengan rata-rata 0,1080 menunjukkan bahwa

data ROA selama periode sebelum perubahan tarif pajak memiliki variasi yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik.

Namun, pada tahun 2021, ROA terendah diperkirakan akan mencapai 0,04, yang berarti setiap Rp 1 dari total aset perusahaan akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 0,0004 per tahun, sementara ROA tertinggi diperkirakan akan mencapai 0,50, yang berarti setiap Rp 1 dari total aset perusahaan akan menghasilkan keuntungan sebesar 0,0050. Rata-rata ROA untuk tahun ini adalah 0,1786, dengan standar deviasi sebesar 0,12161. Standar deviasi yang lebih rendah dari rata-rata menunjukkan bahwa data ROA selama periode setelah perubahan tarif pajak memiliki variasi yang lebih kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada periode tersebut juga memiliki kualitas yang baik.

Terlihat bahwa perusahaan manufaktur yang beroperasi pada periode setelah perubahan tarif pajak memiliki ROA yang lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Ini dibuktikan oleh peningkatan rata-rata ROA dari 0,1080 pada periode sebelum perubahan tarif pajak menjadi 0,1786 pada periode setelah perubahan tarif pajak yang signifikan.

Return on Equity (ROE)

Berdasarkan data yang tersedia, dapat diamati bahwa dalam tahun sebelum penerapan tarif pajak tahun 2019, variabel Return on Equity (ROE) memiliki nilai terendah sebesar 0,02. Ini berarti bahwa setiap Rp 1 dari total ekuitas perusahaan mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 0,0002 per tahun. Sementara itu, ROE tertinggi pada periode yang sama memiliki nilai rata-rata sebesar 0,40, yang mengindikasikan bahwa setiap Rp 1 dari total ekuitas perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar, yaitu sekitar Rp 0,0040 per tahun. Dengan standar deviasi sekitar 0,09213 dan rata-rata atau mean sekitar 0,1420, data yang digunakan untuk ROE pada periode sebelum perubahan tarif pajak menunjukkan variasi yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam konteks ini adalah data yang memiliki kualitas yang baik.

Namun, ketika mempertimbangkan tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, yang merupakan periode setelah perubahan tarif pajak, ROE terendah memiliki rata-rata sebesar 0,02, yang mengindikasikan bahwa setiap Rp 1 dari total ekuitas perusahaan mampu menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp 0,0002 per tahun, sedangkan ROE tertinggi memiliki rata-rata sebesar 0,44, yang berarti bahwa setiap Rp 1 dari total ekuitas perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp 0,0044 per tahun. Rata-rata ROE pada periode ini adalah sekitar 0,1311 dengan standar deviasi sekitar 0,08771. Dengan standar deviasi yang lebih rendah daripada rata-rata, data yang digunakan untuk ROE pada periode setelah perubahan tarif pajak juga menunjukkan variasi yang relatif rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam periode tersebut juga memiliki kualitas yang baik. Standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, yang menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk variabel ROE periode sesudah pajak memiliki tingkat sebaran yang rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan adalah kualitas tinggi. Nilai mean ROE turun dari hanya 0,1420 pada periode sebelum tarif pajak menjadi 0,1311 pada periode setelah perubahan tarif pajak.

Debt Equity Ratio (DER)

Data menunjukkan bahwa variabel DER terendah untuk tahun sebelum tarif pajak tahun 2019 adalah 0,06, yang berarti bahwa setiap 1 rupiah dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar 0,0006 rupiah setiap tahun. Variabel DER tertinggi selama periode yang sama adalah 2,10, yang berarti bahwa setiap 1 rupiah dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan besar sebesar 0,0210 rupiah setiap tahun. Dengan standar deviasi 0,48180, rata-rata atau mean adalah 0,7234. Seperti yang ditunjukkan oleh standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata, data yang digunakan dalam variabel DER periode sebelum pajak menunjukkan sebaran yang kecil. Ini menunjukkan bahwa data yang digunakan adalah data yang baik.

Namun, DER terendah bernilai rata-rata sebesar 0,05, yang berarti bahwa setiap Rp 1 dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 0,0005 setiap tahun, dan DER tertinggi bernilai rata-rata sebesar 1,70, yang berarti bahwa setiap Rp 1 dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 0,0170. Ada standar deviasi sebesar 0,42118 dan mean DER sebesar 0,5751, yang menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk variabel DER periode sesudah pajak memiliki sebaran yang kecil.

Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan mempunyai kualitas yang baik. Perusahaan yang beroperasi pada periode setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan mempunyai DER yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, karena nilai DER yang lebih rendah menunjukkan kinerja Perusahaan yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan rata-rata DER dari 0,7234 menjadi 0,5751 pada periode setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2020.

Price Earnings Ratio (PER)

Berdasarkan data yang tersedia, terdapat variasi nilai PER yang signifikan. Pada tahun sebelum penerapan tarif pajak tahun 2019, terlihat bahwa nilai PER terendah adalah 0,10. Artinya, setiap 1 rupiah dari total aset perusahaan menghasilkan keuntungan bersih sekitar 0,0010 per tahun. Sementara itu, nilai tertinggi untuk variabel PER selama periode yang sama mencapai 24,70, yang mengindikasikan bahwa setiap 1 rupiah dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,2470 setiap tahun. Dengan standar deviasi sekitar 6,22968 dan rata-rata (mean) sekitar 6,8600, data yang digunakan untuk variabel PER pada periode sebelum perubahan tarif pajak menunjukkan variasi yang cukup besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tersebut menunjukkan variasi yang signifikan.

Namun, ketika mempertimbangkan tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, yang merupakan periode setelah perubahan tarif pajak, PER terendah memiliki nilai rata-rata sekitar 0,06. Ini berarti bahwa setiap Rp 1 dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sekitar 0,0006 per tahun. Di sisi lain, PER tertinggi memiliki nilai rata-rata sekitar 7,70, yang berarti bahwa setiap Rp 1 dari total aset perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sekitar 0,0770 per tahun. Standar deviasi pada periode ini sekitar 2,24468 dengan rata-rata PER sekitar 2,3640. Adanya standar deviasi yang lebih rendah daripada rata-rata menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk variabel PER periode setelah perubahan tarif pajak memiliki variasi yang lebih kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam periode tersebut menunjukkan variasi yang lebih terbatas.=

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk variabel PER periode sesudah perubahan tarif pajak memiliki variasi yang lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa data tersebut lebih konsisten dalam mengukur kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan PER, dengan PER yang lebih rendah mengindikasikan kinerja yang lebih baik. Ini terlihat dari penurunan nilai rata-rata PER dari 6,8600 pada periode sebelum perubahan tarif pajak menjadi 2,3640 pada periode setelah perubahan tarif pajak..

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ROA SEBELUM	ROE SEBELUM	DER SEBELUM	PER SEBELUM	ROA SESUDAH	ROE SESUDAH	DER SESUDAH	PER SESUDAH
N		35	35	35	35	35	35	35	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,1080	0,1420	0,7757	6.8600	0,9757	0,9986	0,7286	2.6783
	Std. Deviation	,008116	0,09213	0,59863	6.22968	0,67051	0,59246	0,46877	2.21019
Most Extreme Differences	Absolute	0,147	0,137	0,145	0,139	0,142	0,138	0,144	0,143
	Positive	0,147	0,137	0,145	0,129	0,142	0,138	0,144	0,143
	Negative	-0,139	-0,093	-0,137	-0,139	-0,127	-0,081	-0,130	-0,121
Test Statistic		0,147	0,137	0,145	0,139	0,142	0,138	0,144	0,143
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,053 ^c	0,093 ^c	0,060 ^c	0,085 ^c	0,071 ^c	0,089 ^c	0,063 ^c	0,066 ^c

Sumber : Data Sekunder, 2022

Tabel 4. Definisi, Identifikasi dan Indikator Variabel

Seperti yang ditunjukkan oleh hasil pengujian pada Tabel 4, Asymp. sig. Output SPSS (*2-tailed*) mengindikasikan hasil data diasumsikan terdistribusi normal dan signifikansi variabel bernilai *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dianggap konsisten dengan asumsi normalitas. Tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, ROA sebelum *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,053 dan ROA setelah *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,071. sehingga dapat disimpulkan bahwa data antara ROA sebelum dan ROA sesudah perubahan tarif pajak tahun 2020 berdistribusi normal.

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka ROE sebelum *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah 0,093 dan ROE sesudah *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah 0,089, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi antara ROE sebelum dan ROE setelah implementasi Rencana Tahun 2020, maka perubahan tarif pajak dimungkinkan distribusi normal.

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka DER sebelum *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah 0,060 dan DER setelah *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah 0,063, sehingga dapat disimpulkan bahwa data antara DER sebelum dan DER setelah perubahan tarif pajak pada tahun 2020 berdistribusi normal.

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* memiliki PER sebelum 0,085 dan PER setelah 0,066, sehingga data antara PER sebelum dan PER setelah perubahan tarif pajak tahun 2020 berdistribusi normal.

Uji Hipotesis (*Paired sample T-test*)

Uji hipotesis pertama memiliki fokus yang khusus dalam menginvestigasi potensi adanya peningkatan dalam pengembalian aset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode setelah terjadinya perubahan tarif pajak pada tahun 2020. Melalui metode ini, upaya dilakukan untuk mengidentifikasi apakah perubahan kebijakan pajak tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam hal pengembalian atas aset yang dimiliki. Hasil dari uji hipotesis ini memiliki potensi untuk memberikan pandangan mendalam mengenai sejauh mana perubahan tersebut mampu mempengaruhi efisiensi dalam penggunaan aset serta meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan manufaktur di pasar modal. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut :

Paired Samples Test

Paired Differences

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	ROA SEBELUM – ROA SESUDAH	-0,86771	0,63503	0,10734	-1,08585	-0,64957	-8,084	34	0,000

Sumber : Data Sekunder, 2022

Tabel 5. Uji Hipotesis ROA

Tabel 5 menunjukkan hasil pengolahan data menggunakan uji beda sampel dua rata-rata dengan signifikansi 0,05. Hasil analisis statistik untuk hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa nilai t hitung 8.084 lebih besar dari nilai t tabel = 2.032 dengan signifikansi 0,000 di bawah nilai α , yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa nilai aset ROA perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia terdapat perbedaan secara signifikan selama periode setelah perubahan tarif pajak.

Dalam pengujian hipotesis kedua ini, perhatian difokuskan pada analisis potensial mengenai adanya peningkatan dalam *Return on Equity* (ROE) pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode yang menyusul perubahan tarif pajak pada tahun 2020. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memahami dampak konkret dari perubahan kebijakan pajak tersebut terhadap kinerja finansial perusahaan, khususnya dalam hal efisiensi penggunaan modal sendiri untuk menciptakan laba. Dengan demikian, hasil dari uji hipotesis ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang apakah perubahan kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham perusahaan manufaktur di pasar modal. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut :

Paired Samples Test

Paired Differences

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	ROE SEBELUM – ROE SESUDAH	-0,85657	0,59132	0,09995	-1,05970	-0,65345	-8,570	34	0,000

Sumber : Data Sekunder, 2022

Tabel 6. Uji Hipotesis *ROE*

Tabel 6 menunjukkan hasil pengolahan data menggunakan uji beda sampel dua rata-rata dengan signifikansi 0,05. Hasil analisis statistik untuk hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa nilai t hitung 8.570 lebih besar daripada nilai t tabel = 2.032, dengan signifikansi 0,000 di bawah nilai α , yaitu 0,05, dan hipotesis kedua (H2) diterima. Ini mengindikasikan peningkatan *ROE* yang berarti selama periode setelah perubahan tarif pajak. Ini dapat ditafsirkan sebagai bahwa perusahaan manufaktur secara keseluruhan berkontribusi pada adanya kebijakan perubahan tarif pajak, yang meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui peningkatan laba atas *ROE*.

Pada uji hipotesis ketiga ini, fokus analisis tertuju pada penelusuran kemungkinan adanya peningkatan dalam rasio utang pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam jangka waktu yang mengikuti perubahan tarif pajak pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak nyata dari perubahan kebijakan pajak terhadap struktur modal perusahaan, khususnya dalam hal penggunaan sumber pendanaan eksternal. Dengan hasil pengujian ini, diharapkan dapat tergambar dengan lebih jelas apakah perubahan tarif pajak berkontribusi terhadap pergeseran dalam keputusan finansial perusahaan manufaktur dalam memilih antara sumber pendanaan internal atau eksternal. Informasi ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan penting mengenai respons perusahaan terhadap perubahan peraturan fiskal dalam strategi keuangan mereka. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

Paired Samples Test

Paired Differences

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	DER SEBELUM – DER SESUDAH	0,04714	0,81289	0,13740	-0,23209	0,32638	0,343	34	0,734

Sumber : Data Sekunder, 2022

Tabel 7. Uji Hipotesis *DER*

Tabel 7 menunjukkan hasil pengolahan data menggunakan uji beda sampel dua rata-rata dengan signifikansi 0,05. Hasil analisis statistik untuk hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa nilai t hitung 0,343 < t tabel = 2.032 dengan signifikansi 0,734 di atas nilai α , yaitu 0,05, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Ini menunjukkan peningkatan *DER* yang signifikan selama periode sesudah perubahan tarif pajak. Hal ini berdampak negatif pada kinerja bisnis karena tingkat utang yang lebih tinggi menunjukkan beban bunga perusahaan yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih rendah, sehingga tingkat utang yang lebih tinggi cenderung menurunkan harga saham.

Pada uji hipotesis keempat ini, fokus analisis difokuskan pada eksplorasi potensi terjadinya peningkatan dalam rasio *Price to Earnings Ratio* (PER) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode yang mengikuti perubahan tarif pajak pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana perubahan kebijakan pajak memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan dan hubungannya

dengan laba yang dihasilkan. Dengan demikian, hasil dari pengujian hipotesis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai reaksi pasar terhadap perubahan kebijakan fiskal dan apakah perubahan tersebut berdampak pada penilaian pasar terhadap prospek pertumbuhan dan kesehatan finansial perusahaan manufaktur. Informasi ini memiliki potensi untuk memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana perubahan regulasi pajak berinteraksi dengan dinamika pasar modal dan persepsi investor. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut :

Paired Samples Test

Paired Differences

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	PER SEBELUM – PER SESUDAH	4,18171	4,35924	0,73685	2,68426	5,67917	5,675	34	0,000

Sumber : Data Sekunder, 2022

Tabel 8. Uji Hipotesis *PER*

Dalam Tabel 8, hasil analisis data menggunakan uji perbedaan dua rata-rata dengan tingkat signifikansi 0,05 disajikan. Hasil analisis statistik pada hipotesis keempat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan setelah penerapan tarif pajak tahun 2020. Hal ini diindikasikan oleh nilai t hitung sebesar 5.675, yang jauh lebih tinggi daripada nilai t tabel sebesar 2.032, dengan signifikansi pada tingkat 0,000, yang berada di bawah tingkat signifikansi α sebesar 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H4) dapat diterima. Hasil ini mengungkapkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dalam nilai PER selama periode setelah perubahan tarif pajak.

IV. PEMBAHASAN

H1 : Terdapat perbedaan terhadap *Return on Assets* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak tahun 2020.

Hasil analisis data menggunakan uji perbedaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 mengungkapkan bahwa dalam kerangka hipotesis pertama (H1), nilai t hitung mencapai 8.084. Nilai ini secara signifikan lebih tinggi daripada nilai t tabel yang sebesar 2.032, dengan signifikansi sebesar 0.000, yang berada di bawah tingkat signifikansi α sebesar 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam Return on Assets (ROA) selama periode setelah diberlakukannya tarif pajak penghasilan badan tahun 2020. Hasil ini mengindikasikan bahwa selama periode ini, perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya secara efisien. Hasil ini juga konsisten dengan teori kurva laffer, yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan badan akan mendorong peningkatan nilai ROA. Peningkatan ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk investasi tambahan atau ekspansi usaha yang lebih luas. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [21], yang menunjukkan adanya perbedaan dalam Return on Assets (ROA) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah penurunan tarif pajak tahun 2020.

Namun, hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh [30], yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam Return on Assets (ROA) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan tarif pajak.

H2 : Terdapat perbedaan terhadap *Return on Equity* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak tahun 2020.

Hasil analisis data menggunakan uji perbedaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 mengungkapkan bahwa dalam kerangka hipotesis kedua (H2), nilai t hitung mencapai 8.570. Nilai ini secara signifikan lebih tinggi daripada nilai t tabel yang sebesar 2.032, dengan signifikansi sebesar 0.000, yang berada di bawah tingkat signifikansi α sebesar 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dapat diterima, yang berarti bahwa kinerja perusahaan mengalami peningkatan selama periode setelah diberlakukannya tarif pajak penghasilan badan tahun 2020. Temuan ini konsisten dengan teori kurva laffer, yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan badan akan meningkatkan laba bersih perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai Return on Equity (ROE). Peningkatan ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai modal tambahan untuk investasi dan ekspansi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan operasional perusahaan. Temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [16] dan [22], yang menunjukkan adanya perbedaan dalam Return on Equity (ROE) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah penurunan tarif pajak tahun 2020. Namun, hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh [14], yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam Return on Equity (ROE) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan tarif pajak.

H3 : Tidak terdapat perbedaan terhadap *Debt to Equity Ratio* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan uji beda dengan signifikansi 0,05. Hasil analisis statistik untuk hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa nilai t hitung $0,343 < t \text{ tabel} = 2.032$ dengan signifikansi 0,734 di atas nilai α , yaitu 0,05, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori kurva laffer yang menjelaskan bahwa ketika tarif pajak penghasilan badan diturunkan maka tingkat bunga bank yang dikenakan Perusahaan akan terlalu tinggi, sehingga keuntungan dari hutang awal tidak sesuai dengan tujuan pajak. Namun dengan rasio utang yang tinggi bukanlah suatu hal yang buruk jika Perusahaan dapat seefisien mungkin, menguntungkan pemilikinya dan dimanfaatkan sebaik – baiknya serta memperoleh keuntungan yang cukup. Hasil penelitian didukung oleh penelitian [14], [21] dan [30] yang membuktikan bahwa tidak adanya perbedaan terhadap *Debt to Equity Ratio* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2020. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian [22] yang menyatakan adanya perbedaan terhadap *Debt to Equity Ratio* Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah tarif pajak.

H4 : Terdapat perbedaan terhadap *Price Earnings Ratio* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak tahun 2020.

Hasil analisis data menggunakan uji perbedaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 mengungkapkan bahwa dalam kerangka hipotesis keempat, nilai t hitung mencapai 5.675. Nilai ini secara signifikan lebih tinggi daripada nilai t tabel yang sebesar 2.032, dengan signifikansi sebesar 0.000, yang berada di bawah tingkat signifikansi α sebesar 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H4) dapat diterima. Perbedaan antara PER pada periode sebelum dan setelah penerapan tarif pajak penghasilan badan tahun 2020 mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian investasi saham korporasi akan meningkat lebih cepat. Hal ini sejalan dengan teori kurva laffer yang menyatakan bahwa semakin tinggi laba perusahaan akibat penurunan tarif pajak penghasilan badan, maka semakin besar pula laba per saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2020 memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan dari penelitian [22], yang menunjukkan adanya perbedaan dalam Price Earnings Ratio (PER) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah penurunan tarif pajak tahun 2020. Namun, temuan ini berlawanan dengan hasil penelitian [28], yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam Price Earnings Ratio (PER) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan tarif pajak..

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dalam Return on Assets (ROA) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2020.
2. Terdapat perbedaan dalam Return on Equity (ROE) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2020.
3. Tidak ada perbedaan dalam Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2020.
4. Terdapat perbedaan dalam Price Earnings Ratio (PER) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2020.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam sampel yang digunakan dimana banyaknya perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian dan laporan keuangan yang kurang lengkap di idx.com sehingga penulis kesusahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yang akan digunakan serta menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Doa dan dukungan dari berbagai pihak sangat berperan penting bagi penulis untuk dapat Menyusun tugas akhir dengan baik hingga selesai sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana starta satu (S1) Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Sarwenda Biduri, S.E., M.SA, selaku dosen pembimbing dan Kepala Program Studi Akuntansi, serta Ibu dan Bapak Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
2. Kepada orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan bantuan materil sehingga penulis bisa menempuh Pendidikan hingga sarjana dan mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
3. Teman – teman penulis yang telah memeberikan dukungan dan bantuan yang berguna bagi penulis.
4. Kakanda Samsul dan pihak BRIN yang turut mendukung hingga tuntasnya tugas akhir.
5. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam memberikan dukungan kepada penulis

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna dan tidak luput dari kekurangan. Ehingga penulis mengharapakan saran dan kritik untuk perbaikan kedepannya. Demikian ucapan terimakasih yang ingin disampaikan penulis. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan pihak – pihak yang membutuhkan.

REFERENSI

- [1] I. W. S. H. Eka, “Pengaruh Tarif Pajak, Kebijakan Dividen, Risiko Bisnis Terhadap Harga Saham,” *Glob. Account.*, vol. 2, no. 2012, pp. 244–261, 2022.
- [2] M. Hamijaya, “Pengaruh Insentif Pajak Dan Insentif Non Pajak Terhadap Manajemen Laba Saat Terjadi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”
- [3] I. Makanan and D. A. N. Minuman, “Fitriadi Fitriadi *,” vol. 1, no. 2, pp. 1–19, 2022.
- [4] Hartati Neneng, “Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan,” 2016.
- [5] P. Rahayu and A. Yani, “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Struktur Modal Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham,” *Gorontalo Account. J.*, vol. 4, no. 2, p. 184, 2021, doi: 10.32662/gaj.v4i2.1732.
- [6] B. Setyawan, “Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia),” *J. Mitra Manaj.*, vol. 3, no. 12, pp. 1195–1212, 2019, doi: 10.52160/ejmm.v3i12.313.
- [7] H. Kurniawati, R. Rasyid, and F. A. Setiawan, “Pengaruh Intellectual Capital Dan Ukuran Perusahaan

- Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan,” *J. Muara Ilmu Ekon. dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, p. 64, 2020, doi: 10.24912/jmieb.v4i1.7497.
- [8] M. Saidah, “Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo,” *Pros. Semin. Nas. Fak. Ekon. dan Huk.*, vol. 1, no. 46, pp. 37–47, 2019.
- [9] B. S. E. K. Zuqni, A. Rita, “Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening,” pp. 1–20, 2019.
- [10] Rahmawaty Arifiani, “Pengaruh Return on Asset (Roa) Dan Return on Equity (Roe) Terhadap Harga Saham Berdasarkan Closing Price (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia),” *J. Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 1–20, 2019.
- [11] S. I. Kartika, “Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI,” *Proceeding Semin. Nas. Kewirausahaan*, vol. 2, no. 1, pp. 907–915, 2021.
- [12] S. Wasis, “Pengaruh ROE, ROA, dan EPS Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Carbohydr. Polym.*, vol. 6, no. 1, pp. 5–10, 2019.
- [13] W. C. Junaidi, “Pengaruh Return on Asset Dan Return on Equity Terhadap Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia,” *J. Ilm. Akunt. dan Humanika*, vol. 11, no. 2, pp. 189–198, 2021, [Online]. Available: http://113.212.163.133/index.php/scientia_journal/article/view/3357
- [14] A. Syahidah, N. Kostini, and S. Suryanto, “Dampak perubahan tarif pph badan terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi,” *Keberlanjutan J. Manaj. dan J. Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 77–91, 2021, [Online]. Available: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/index>
- [15] N. L. G. S. Fajaryani and E. Suryani, “Struktur Modal, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan,” *J. Ris. Akunt. Kontemporer*, vol. 10, no. 2, pp. 74–79, 2018, doi: 10.23969/jrak.v10i2.1370.
- [16] M. J. F. Esomar and R. Christianty, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Jasa di BEI,” *Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, vol. 7, no. 2, pp. 227–233, 2021, doi: 10.31289/jkbn.v7i2.5266.
- [17] N. Meidawati, A. Nurfauziya, and U. Chasanah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen,” *Nominal Barom. Ris. Akunt. dan Manaj.*, vol. 9, no. 2, pp. 132–149, 2020, doi: 10.21831/nominal.v9i2.30111.
- [18] A. N. Aisah and K. Mandala, “The Effect of Return on Equity, Earning Per Share, Firm Size and Operating Cash Flow on Stock Returns,” *E-Jurnal Manaj. Unud*, vol. 5, no. 11, pp. 6907–6936, 2016.
- [19] V. N. Desember, S. Nilai, W. Dan, P. Metode, A. E. Sula, and S. Prasetyono, “Jurnal InFestasi,” vol. 8, no. 2, pp. 195–208, 2016.
- [20] M. A. Sunoto, U. N. Semarang, M. Kurniawati, and A. Review, “Tarif Pajak,” vol. 4, no. 2, pp. 1–18, 1985.
- [21] M. Adiyansyah, *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010*. 2011.
- [22] Sheila Maria Belgis Putri Affiza, “Analisis Perbedaan Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Undang - Undang Perpajakan Tahun 2020,” *γ787*, vol. 2020, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
- [23] L. Noviana, S. Utami, A. Agung, and G. Putu, “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Profitabilitas, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2012,” *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 5, no. tariff pajak, profitabilitas, likuiditas, y y y dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal., pp. 2047–2070, 2017.
- [24] M. E. Handayani and N. A. Rachmawati, “Dampak Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance dengan Kompetensi Komite Audit sebagai Variabel Moderasi,” *J. PAJAK Indones. (Indonesian Tax Rev.)*, vol. 6, no. 2, pp. 298–309, 2022, doi: 10.31092/jpi.v6i2.1542.
- [25] A. A. Utami, K. Umam, Z. Zahrudin, and M. Maya, “Analisis Profitabilitas Industri Manufaktur Consumer Goods Sebelum Dan Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *JABE (Journal Appl. Bus. Econ.)*, vol. 8, no. 2, p. 146, 2021, doi: 10.30998/jabe.v8i2.11866.
- [26] P. Dpr et al., “Pengaruh Dpr, Der, Roa Dan Roe Terhadap Price Earning,” vol. 7, no. 7, pp. 3681–3708, 2018.
- [27] N. L. Safitri, “Analisis Tingkat Perbedaan Kinerja Keuangan Sesudah Penerapan Tax Amnesty Pada Perusahaan Manufaktur Lilis Ardini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 11, no. 9, pp. 2–14, 2022, [Online]. Available: www.idx.co.id
- [28] A. W. Jati and W. Jannah, “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19,” *J. Akad. Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 34–46, 2022, doi: 10.22219/jaa.v5i1.18480.
- [29] S. A. Ritonga, I. Effendi, and A. Prayudi, “Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Consumer Goods di BEI,” *J. Ilm. Manaj. dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 86–95, 2021, doi:

- 10.31289/jimbi.v2i1.383.
- [30] E. Ahffha and M. N. R. Pradana, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei," *J. Bina Akunt.*, vol. 9, no. 2, pp. 198–209, 2022, doi: 10.52859/jba.v9i2.216.